



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 64/PID.SUS/2010/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan
tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara terdakwa :

N a m a : HENDERA RAHMAN Bin (Alm) MUHAMMAD
Als UTUH DACING.
Tempat lahir : Bambang.
Umur/tgl lahir : 13 Tahun / 10 Desember 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Bambang Rt. 03
Kecamatan Belawang Kabupaten
Barito Kuala.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan : -----

Penyidik tanggal 10 April 2010, No. Pol.:
SP.Han/ 02/ IV/20 10/Reskrim, sejak tanggal 10 April 2010
sampai dengan tanggal 29 April 2010. -----

Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 28
April 2010 No.:B- 71/ Q.3.19/Epp. 1/ 04/20 10, sejak
tanggal 30 April 2010 sampai dengan tanggal 09 Mei

Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010.

Penuntut Umum tidak melakukan penahanan sejak tanggal 07

Mei 2010 sesuai dengan Surat Pelimpahan Perkara

Acara Pemeriksaan Biasa, Nomor : B-63 / Q.3.19 / Ep.1

/ 05 / 2010, tertanggal 10 Mei 2010.- -----

Hakim Pengadilan Negeri tidak melakukan penahanan

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum tetapi
didampingi oleh Orang tua dan Petugas dari Kantor Balai
Pemasyarakatan (BAPAS) Banjarmasin ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca ;

Surat-surat pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi
putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 1 Juni 2010
No. 65/Pid. Sus/ 2010/PN. Mrb. yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa **HENDERA RAHMAN Bin (Alm) MUHAMMAD**

AIs UTOH DACING telah terbukti dengan sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu

dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan;

Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

kalau dikemudian hari dengan Putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir, telah bersalah melakukan tindak pidana lain ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan, apabila terdakwa harus menjalani pidana yang dijatuhkan karena melakukan tindak pidana lain dalam masa percobaan yang telah ditentukan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild 16 ;

1 (satu) buah handphone merk NOKIA 3230 warna hitam silver ;

1 (satu) buah Kotak handphone merk Nokia 3230 warna hitam silver.

Dipergunakan dalam perkara lain ;

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar: Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) ;

Akta permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 3 Juni 2010 No. 10/Akta.Pid/Bad/2010/PN.Mrb. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Marabahan yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan Permintaan Banding pada tanggal 3 Juni 2010 atas putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 1 Juni 2010 No. 65/Pid. Sus/2010/PN. Mrb. Dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Juni 2010 ;

64/Pen.Pid.Sus/2010/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 14 Juni 2010 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2010 dengan akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding No. 10/Akta.Pid/Bad./2010/PN.Mrb. tanggal 17 Juni 2010 ;

Surat pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 08 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Mei 2010 No. Reg. Perk : PDM-63/MARB/05/2010 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

D A K W A A N :

Bahwa Terdakwa Hendera Rahman Bin (Alm) Muhammad Als Utuh Dacing bersama-sama dengan saksi Gusti Rudini Als Iyud Bin Gusti Samani (penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 09 April 2010 sekitar jam 19.30 Wita, setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2010, bertempat di warung milik saksi Dulkodir Bin (Alm) Slamet, Desa Kolam Kiri Rt.03 Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala, setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Marabahan, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah handphone nokia 3230 dan 2 (dua) bungkus Sampoerna Mild 16 senilai ± Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Dulkodir Bin (Alm) Slamet, dengan maksud untuk



dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa diajak oleh saksi Gusti Rudini Als Iyud membeli obat batuk, lalu Terdakwa dan saksi Gusti Rudini Als Iyud berjalan kaki menuju warung milik saksi Dulkodir Bin (Alm) Slamet yang saat itu sedang dijaga oleh saksi Karsinah Binti (Alm) Ruswan namun obat batuk yang dimaksud tidak ada, lalu saksi Gusti Rudini Als Iyud mengajak terdakwa ke tempat warung yang lain, namun ketika hendak pergi, saksi Gusti Rudini Als Iyud sempat melihat sebuah Handphone yang diletakkan di atas meja mesin jahit didalam warung tersebut, dalam perjalanan menuju ke warung yang lain, saksi Gusti Rudini Als Iyud memberitahu terdakwa bahwa ada sebuah handphone yang diletakkan di atas meja mesin jahit didalam warung tersebut dan mengajak terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, lalu terdakwa dan saksi Gusti Rudini Als Iyud kembali ke warung milik saksi Dulkodir Bin (Alm) Slamet dengan berpura-pura hendak membeli obat sakit gigi dan oleh saksi Karsinah Binti (Alm) Ruswan disuruh untuk mencari sendiri kemudian terdakwa masuk kedalam warung dengan maksud hendak mengambil handphone tersebut tetapi karena tidak berani maka terdakwa keluar lagi dan memberitahukan kepada saksi Gusti Rudini Als Iyud bahwa terdakwa tidak berani kemudian saksi Gusti Rudini Als Iyud dan terdakwa masuk kedalam warung lalu saksi Gusti Rudini Als Iyud mengambil 1 (satu) buah handphone Nokia 3230

64/Pen.Pid.Sus/2010/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild 16 sedangkan terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild 16, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Dulkodir Bin (Alm) Slamet dengan maksud untuk disimpan sebagai milik sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

-----Menimbang, bahwa dengan surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 25 Mei 2010 Nomor.Reg.Perk ara .PDM.45 / MRB/0 5/ 2010. menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

Menyatakan Terdakwa HENDERA RAHMAN Bin (Alm) MUHAMMAD Als UTUH DACING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDERA RAHMAN Bin (Alm) MUHAMMAD Als UTUH DACING, dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah untuk ditahan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild 16 ;

1 (satu) buah handphone merk Nokia 3230 warna hitam silver ;

1 (satu) buah Kotak handphone merk Nokia 3230 warna silver hitam ;

Dipergunakan dalam perkara lain.

Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

sebesar Rp. 1.000.- (seribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan peming JPU Kejaksaan Negeri Marabahan tanggal 3 Juni 2010 terhadap putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 1 Juni 2010 No. 65/Pid.Sus/2010/PN.Mrb dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan peming dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya peming mengajukan keberatan yang pada pokoknya menyatakan, jenis hukuman yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan adalah tidak tepat karena pidana tersebut dirasa masih berat bagi terdakwa yang masih anak-anak sebab berpengaruh akan tekanan secara psikis yang harus mentaati syarat sebagaimana yang tertuang dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, putusan pengadilan tingkat pertama tanggal 1 Juni 2010 No. 65/Pid.Sus/2010/PN.Mrb, dan berita acara persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, pengadilan tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 9 April 2010 sekitar jam 19.30 WITA di Desa Kolam Kiri Kecamatan Winaraya Kabupaten Barito Kuala saksi Dulkodir telah kehilangan sebuah handphone merek Nokia 3230 dan satu bungkus rokok merek Sampoerna Mild 16 yang terletak di dalam warungnya.

64/Pen.Pid.Sus/2010/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warung saksi Dulkodir pada malam kejadian tersebut dalam keadaan sepi karena listrik PLN sedang padam dan dijaga oleh saksi Karsinah sedangkan saksi Dulkodir sedang berada di masjid karena ada pengajian.

Pada saat yang sama datang saksi Gusti Rudini dan terdakwa Hendra Rahman masuk warung Saksi Dulkodir tersebut melalui pintu depan yang tertutup tetapi tidak dikunci untuk mencari obat batuk dan dalam suasana gelap saksi Gusti Rudini dan terdakwa Hendra Rahman mengambil satu handphone merek Nokia 3230 dan satu bungkus rokok merek Sampoerna Mild 16.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan dakwaan JPU sebagaimana di bawah ini:

Menimbang, bahwa dakwaan yang didasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hak.

Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama, barang yang diambil terdakwa berupa satu handphone merek Nokia 3230 dan satu bungkus rokok merek Sampoerna Mild 16 di warung saksi Dulkodir di Desa Kolam Kiri Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 9 April 2010 jam 19.30 WITA bukan milik terdakwa sendiri, oleh karena itu majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama bahwa unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua majelis hakim pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama bahwa unsur ini terpenuhi, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada waktu terdakwa mengambil handphone dan rokok tersebut tanpa sepengetahuan saksi Dulkodir sebagai pemiliknya untuk dimiliki.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga, terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak sendirian melainkan bersama-sama dengan saksi Gusti Rudini, sehingga majelis hakim pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama bahwa unsur ini juga terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, maka majelis hakim pengadilan tingkat banding menilai putusan pengadilan tingkat pertama sudah benar dan tepat serta tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa pendapat Pembimbing Kemasyarakatan mengemukakan terdakwa usianya masih muda menyebabkan terdakwa kurang mampu memikirkan akan akibat perbuatan yang dilakukan, dan menyarankan agar pengadilan mengembalikan kepada orang tuanya agar dapat dibina dan dibimbing daripada menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini hukuman yang dijatuhkan cukup dengan pidana percobaan yang memungkinkan terdakwa tetap berada dalam lingkungan keluarganya, sehingga pembinaan dan bimbingannya masih menjadi perhatian dari orang tuanya ;

Menimbang, bahwa berhubung terdakwa dalam proses pemeriksaan sidang tidak ditahan maka status penahanannya tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalam perkara tingkat banding terdakwa tetap terbukti melakukan perbuatannya dan dijatuhi hukuman pidana maka kepadanya dibebani kewajiban untuk

64/Pen.Pid.Sus/2010/PT.BJM



membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Marabahan.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan No. 65/Pid.Sus/2010/PN.Mrb tanggal 1 Juni 2010 an. Terdakwa HENDERA RAHMAN BIN MUHAMMAD (AIm) ALS UTUH DACING yang dimintakan banding tersebut.

Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding sebesar Rp.1.000.00 (seribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin pada hari KAMIS, tanggal LIMA BELAS JULI DUA RIBU SEPULUH oleh kami : GATOT SUPRAMONO, SH. M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, MULIJANTO, SH. dan HIZBULLAH, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor 64/Pen.Pid.Sus/2010/PT.BJM. tanggal 22 Juni 2009 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan ini pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan SUPIATININGSIH, SE. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

Hakim Ketua,

Ttd.

GATOT SUPRAMONO, SH. M.Hum.

Hakim Anggota,

Ttd.

MULIJANTO, SH.

Hakim Anggota,

Ttd.

HIZBULLAH, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SUPIATININGSIH, SE.

64/Pen.Pid.Sus/2010/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)